

ABSTRAK

Shopee sebagai salah satu platform marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia menawarkan beraneka ragam pilihan produk yang dijual dalam platformnya sehingga menjadi daya tarik masyarakat. Namun dari bergamnya produk yang ditawarkan tersebut, terdapat aktivitas penjualan produk tiruan atau *bootleg* yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam platform Shopee, salah satunya adalah produk model kit *bootleg* Bandai. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tanggung jawab hukum platform marketplace Shopee terhadap aktivitas penjualan dan pendistribusian produk model kit *bootleg* Bandai yang terjadi dalam platformnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan dan pendistribusian produk model kit *bootleg* Bandai merupakan tindakan pembajakan yang melanggar hak cipta dan Shopee sebagai tempat dimana produk tersebut dijual dapat dibebani tanggung jawab hukum secara administratif dan pidana apabila mengetahui dan membiarkan aktivitas tersebut terjadi.

Kata Kunci: Hak Cipta, platform *marketplace*, Shopee, produk model kit *bootleg* Bandai.